



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 03 –PIMP/2025
TENTANG
RUMUSAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rumusan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026, telah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rumusan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2022 Nomor 2)
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);




Memperhatikan :

1. Hasil Pembahasan Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Pemerintah Daerah tanggal 21, 22, 23, 24 dan 30 Januari 2025 ;
2. Hasil Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 31 Januari 2025;
3. Hasil Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 12, 21 Februari dan 6 Maret 2025;

4. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rumusan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
- KEDUA : Rumusan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang berisi masukan/saran bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.
- KETIGA : Rumusan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT DPRD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
SUB KORDINATOR			
KABAG			
SEKWAN			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 6 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


NURUL RACHDY
KAB. KUNINGAN